



PaninBank

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT.BANK PAN INDONESIA Tbk
disingkat PT. BANK PANIN Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPST (Rapat) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 26 Juni 2020
Waktu : Pukul 10.45 WIB
Tempat : Gedung Bank Panin Pusat Lantai Dasar,
Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta Pusat

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
4. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
6. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
7. Pengkajian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke 1 s/d ke 5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").
- Mata acara No.6 sesuai dengan ketentuan pasal 15.12 dan pasal 18.6 Anggaran Dasar Perseroan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib diputuskan oleh Rapat.
- Mata acara No.7 sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan tanggal 14 Februari 2020 No.S-6/PB.3/2020 perihal Pengkajian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

Ketentuan Umum:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
3. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan www.panin.co.id ; situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2020 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
5. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT.Raya Saham Registra), yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
6. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

I. Hadir sendiri dalam Rapat.

Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:

- a. Menginformasikan nomor SID (Single Investor Identification) yang berasal dari KSEI.
- b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP").
- c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
- d. Mengingat kondisi saat ini dan dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, maka bagi peserta rapat yang akan menghadiri undangan secara fisik, agar mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku.

II. Pemberian Kuasa

a. **Pemberian Kuasa secara Elektronik**

Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT.Raya Saham Registra) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);

Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.

Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

b. **Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik**

Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI.

Asli Surat Kuasa beserta copy kartu identitas (KTP/Passport) wajib disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT.Raya Saham Registra ("BAE"), sebelum dimulainya Rapat.

c. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan (www.panin.co.id) dan mengirimkannya melalui email: panin@panin.co.id selambat-lambatnya tanggal 23 Juni 2020.

d. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

7. Materi/Bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.panin.co.id) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

8. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol dalam rangka penanganan Covid-19.

9. Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Tata Tertib, Informasi, Pemberitahuan dan Panggilan RUPS didalam situs web Perseroan, maka sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin.

10. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.